PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA KONDISI PERANG MENGGUNAKAN CLUSTER BOMBS DAN KAITANNYA DENGAN TEORI JUST WAR

Oleh

Yelischa Felysia Sabrina Pane

Ida Bagus Sutama

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dinamika perkembangan teknologi persenjataan memiliki dampak pada revolusi teknologi persenjataan. Persenjataan yang digunakan oleh manusia purba telah mengalami perubahan ke sistem persenjataan otomatis dengan tingkat presisi yang tinggi. Hanya saja teknologi ini masih memiliki kekurangan dalam penggunaannya. *Cluster bomb*, senjata yang memiliki kemampuan menyebar dalam bentuk bom-bom kecil, membawa ancaman baru bagi rakyat sipil. Padahal Konvensi Jenewa sudah memberikan aturan yang jelas untuk melakukan perang berdasarkan kepada Teori *Just War*.

Kata Kunci: Cluster Bomb, Perlindungan Sipil, Just War, Konvensi Jenewa.

ABSTRACT

Dynamic development of weapons technology has an impact on the revolution weaponry. Weapons used by early humans have changed thye system to automatic weapons with a high degree precision. It's just that technology still has shortcomings in it's use. Cluster bombs, a weapon that has the ability to spread in the form of a small bomb, bringing a new threat to civilians. Although the Geneva Conventions have already provide clear rules for the conduct of war based on the theory of Just War.

Key Words: Cluster Bomb, Civilians Protection, Just War, Geneva Conventions.

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi persenjataan beriringan dengan perkembangan peradaban manusia. Prinsip dasarnya adalah manusia menggunakan senjata dalam berperang sesuai dengan jamannya. Perkembangan ini sudah pasti memiliki korelasi antara dampak perkembangan teknologi persenjataan itu sendiri dan perilaku manusia dalam berperang. Secara teoritis, dalam ilmu perang dikenal teori *just war* yang

menuntut perubahan cara berperilaku dalam berperang. Salah satunya adalah harus jelasnya pembeda antara *combatant* dan *non combatant*.

Cluster bomb, salah satu teknologi persenjataan yang digunakan di dalam perang, mendatangkan ancaman terhadap keamanan ke wilayah sasaran. Namun, hal yang berbahaya dalam senjata ini adalah kegagalan bom-bom kecil yang tidak meledak pada saat bersamaan yang jatuh di sasaran. Jeda waktu peluncuran dan kegagalan ledakan ini bisa mengenai masyarakat sipil yang beraktivitas di wilayah tersebut sedangkan target serangan sudah bergerak. Maka muncul pertanyaan, bagaimanakah hukum internasional mengatur penggunaan cluster bomb dalam peperangan? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan Konvensi Jenewa 1949 sebagai dasar hukum internasional dan teori just war sebagai sandaran teoritis.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan *cluster bomb* dan mengetahui penerapan Konvensi Jenewa dalam penggunaan bom ini.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan melihat ketentuan hukum dan peraturan undang-undang atau konvensi-konvensi yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.² Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).³

¹ Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 15.

³ *Ibid*, h. 13.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perkembangan Cluster Bomb

Cluster bomb, merupakan senjata dengan kemampuan mengeluarkan bom-bom kecil yang berjumlah lusinan bahkan ratusan. Jenis bom ini bisa diluncurkan melalui pesawat terbang atau ground system seperti artileri, roket, dan misil. Cluster bomb terdiri dari dua elemen utama yaitu containter atau dispenser dan submunitions.⁴

Cluster bomb pertama kali digunakan pada senjata buatan Swedia yang dibuat tahun 1840-an. Senjata ini terdiri dari beberapa granat yang diledakkan di dalam moktar. Pada perang modern, Inggris menggunakannya pada Perang Dunia I. Amerika serikat dan Inggris menggunakan senjata yang sama untuk melawan Jepang dan negarangara Eropa pada Perang Dunia II.⁵

2.2.2 Teori Just War

Just war merupakan teori normatif yang menjelaskan perihal bagaimana negara harus bertindak di dalam melancarkan aksi perang. Teori tersebut membagi hukum humaniter dalam dua bagian, yaitu *Ius ad bellum* (hukum tentang perang) dan *Ius in bello* (hukum yang berlaku dalam perang).⁶

Ius ad bellum ini membahas 'kapan' atau dalam 'keadaan bagaimana' negara itu dibenarkan untuk berperang. Negara dibenarkan untuk berperang apabila memenuhi syarat-syarat antara lain: Just Cause, Right Authority, Right Intent, Proportionality, Last Resort. Apabila terjadi suatu perang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, yang terjadi adalah apa yang disebut "Just War". Sementara itu, ius in bello adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perang, yang diatur dalam sumber-sumber hukum humaniter, terutama sumber utama yaitu: Konvensi-konvensi den Haag 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dan Protokol-protokol Tambahan 1977.

⁶ Haryomataram, *loc.cit*.

⁴ Mc Grath, Rae,. 2000, *Cluster bomb, The Military Effectiveness and Impact in Civilians of Cluster Munition*, London. UK. Working Group in Landmines.

⁵ Ibid.

⁷ *Ibid*, h. 2-3.

2.2.3 Cluster Bomb dan Just War

Kasus yang paling besar dalam membicarakan korban dari *cluster bomb* adalah di Laos. Negara ini mengalami dampak kehancuran yang cukup signifikan akibat terjadinya Perang Vietnam. Pemerintah Laos melakukan *survey* terhadap jumlah korban akibat *cluster bomb* ini. Terdapat lebih dari 50.000 masyarakat sipil yang menjadi korban sejak tahun 1964.

Cluster bomb memang merupakan masalah bagi masyarakat sipil. Korban tidak dapat dicegah, karena bom tersebut tersebar bebas di area terbuka. Artikel 48 dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tertulis: In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only againts military objectives. Hal yang sama pula tertulis pada aturan 13 hukum humaniter internasional tentang penyerangan melalui pemboman. Artikel 48 dan aturan 13 sudah begitu jelas menguraikan tentang larangan bagi pihak yang terlibat dalam perang untuk menyerang fasilitas sipil. Penyerangan hanya ditujukan pada fasilitas militer yang berhubungan langsung dan mendukung aktivitas peperangan. Kemampuan dalam membedakan masyarakat sipil dan combatant harus jelas dengan cara menentukan sasaran yang memang betul-betul adalah fasilitas militer.

Meskipun Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur secara spesifik mengenai *cluster bomb*, pelarangan penggunaan *cluster bomb* sebenarnya sudah diatur dalam bentuk *Convention on Cluster Munitions* (CCM) yang ditandatangani di Oslo, Norwegia pada Desember 2008. Tujuan dari konvensi ini adalah larangan untuk menggunakan, memproduksi, transfer, dan menyimpan *cluster munitions* yang dapat membawa bencana kepada masyarakat sipil. Tujuan yang lain adalah menghancurkan sisa senjata, membersihkan area, dan membantu korban akibat senjata ini. ⁹

⁸ Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva: International Committee of Red Cross, 1996.

⁹ Feickert, Andrew., 2008. *Cluster Munitions: Background and Issues for Congress*, CRS Report for Congress.

Teori *just war* tidak memutuskan pihak yang salah atau yang benar, tetapi memberikan penilaian sah atau tidaknya suatu konflik atau perang tersebut. Dalam teori *just war* terdapat bahasan mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana dibenarkan untuk berperang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perang.

III. KESIMPULAN

Keberadaan *cluster bomb* telah membawa permasalahan tersendiri bagi masyarakat sipil. Laos, adalah bukti dari wilayah yang mengalami dampak dari bom ini. Perlindungan yang diberikan dalam Konvensi Jenewa tidak benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Teori *Just War* hanya dijadikan justifikasi negara dalam menjalankan perang. Akibatnya, tata krama di dalam berperang tidak dijalankan. Kehancuran akibat perang dirasakan juga oleh masyarakat sipil, bahkan mengorbankan jiwa.

Convention on Cluster Munitions (CCM) idealnya menjadi bentuk komitmen internasional dalam mencegah korban dan penyebaran serta penggunaan cluster bomb dalam konflik bersenjata.

DAFTAR PUSAKA

Buku-Buku:

Feickert, Andrew., 2008. *Cluster Munitions: Background and Issues for Congress*, CRS Report for Congress.

Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mc Grath, Rae,. 2000, Cluster bomb, The Military Effectiveness and Impact in Civilians of Cluster Munition, London. UK. Working Group in Landmines.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Konvensi-Konvensi:

Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva: International Committee of Red Cross, 1996.

Convention on Cluster Munition (CCM).